



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luga Pardamean P. Manali, Advokat – Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara “Luga Pardamean P. Manalu, S.H., M.H., & Rekan” yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 33 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Agus SB. Manullang, STH. Pada tanggal 21 Juni 2018 yang dilaksanakan di Gereja HKBP Siborutorop, Kecamatan Paranginan, sebagaimana terdapat pada Akte Pencatatan Sipil No. 1202-KW-19072018-0007 tertanggal 19 Juli 2018;
2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan Kartu keluarga Penggugat dan Tergugat No. 1202092303180001;
3. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974, ditegaskan bahwa **“Perkawinan adalah sah apabila**

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Trt



dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Agus SB. Manullang, STH. Pada tanggal 21 Juni 2018 di Gereja HKBP Siborutorop, Kecamatan Paranginan, sebagaimana terdapat pada Akte Pencatatan Sipil No. 1202-KW-19072018-0007 tertanggal 19 Juli 2018 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga **Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah selayaknya dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;**

4. Bahwa pada awalnya Penggugat bekerja sebagai karyawan sebuah Bank Perkreditan Rakyat di Tarutung sedangkan Tergugat berprofesi sebagai Guru Honorer di SMA PGRI Siborongborong. Karena sudah menikah dan atas kesepakatan bersama dengan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempatnya bekerja, dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Perumnas Silangkitang, Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara, dimana bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun, dan damai, sebagaimana layaknya hubungan rumah tangga pada umumnya;

5. Bahwa keretakan hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul sekitar awal tahun 2019 ketika Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah orangtua Tergugat di Silando, dimana sifat buruk Tergugat mulai kelihatan dimana Penggugat sering ditinggalkan oleh Tergugat sendirian di rumah dan pulang hingga larut malam, dan kadang-kadang Tergugat pulang ke rumah pada waktu subuh. Setelah Penggugat selidiki, ternyata Tergugat sering bermain judi dengan teman-temannya, hingga pernah suatu kali Penggugat menjemput Tergugat dari warung tempat Tergugat bermain judi, yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terhindarkan;

6. Bahwa Tergugat hanya memberikan uang Rp. 200.000,. (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Menyadari bahwa Tergugat hanyalah seorang Guru Honorer, akhirnya Tergugat dan Penggugat sepakat agar Tergugat mencari pekerjaan sampingan berjualan dari Sibolga ke Siantar untuk menambah penghasilan. Namun kebiasaan Tergugat untuk bermain judi tidak berhenti sampai disitu, dan malahan tingkah laku Tergugat semakin menjadi-jadi karena di riwayat pencarian *google* di HP milik Tergugat, Penggugat menemukan pencarian



“pijat plus-plus Siantar Sibolga” dimana kedua daerah itu merupakan tempat pekerjaan Tergugat untuk berjualan. Ketika hal tersebut ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat berkelit dengan mengatakan bahwa HP Tergugat dipakai oleh teman Tergugat untuk *searching* “pijat plus-plus Siantar Sibolga”. Bahwa akibat dari kejadian tersebut pertengkaran dan perselisihan tidak terhindarkan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 ketika Penggugat mengambil CPNS di Kalimantan dengan kesepakatan bahwa setelah Pengugat lulus, Tergugat ikut dengan Penggugat ke Kalimantan. Puji Tuhan akhirnya Penggugat akhirnya lulus PNS di Kalimantan dengan perjanjian selama 10 tahun tidak bisa pindah;

8. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik, namun setelah beberapa kali Penggugat menanyakan kepada Tergugat kapan menyusul Penggugat ke Kalimantan, Tergugat selalu memberikan banyak alasan, diantaranya menunggu rumah orangtua Tergugat selesai direnovasi, kemudian alasan lainnya adalah bahwa Tergugat tidak dapat meninggalkan orangtua Tergugat sendirian, kemudian Tergugat akan mengikuti penerimaan P3K, dan lain sebagainya;

9. Bahwa sekitar bulan Mei 2023 Penggugat bertemu dengan Tergugat di Jakarta pada waktu itu Penggugat sedang mengikuti Prajabatan dan Tergugat sedang mengikuti kegiatan dari sekolahnya ke Bandung. Pada waktu itu Penggugat menanyakan kapan Tergugat menyusul Penggugat ke Kalimantan, namun Tergugat marah-marah dan mengatakan masih panjang waktu dan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di kampung. Akibat hal tersebut pertengkaran dan perselisihan tidak terhindarkan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Penggugat pulang ke kampung untuk menghadiri perkawinan abang Penggugat sekaligus untuk merayakan syukuran pembangunan rumah orangtua Tergugat yang telah selesai. Kembali Penggugat menanyakan Tergugat kapan menyusul Penggugat ke Kalimantan mengingat juga orangtua Penggugat berkeinginan agar memperoleh cucu dari Penggugat. Pada waktu itu Tergugat berjanji untuk tinggal bersama dengan Penggugat di Kalimantan apabila pengumuman penerimaan P3K yang sedang diikuti oleh Tergugat keluar pada bulan September 2023;

11. Bahwa ketika penggugat kembali menanyakan tentang hal tersebut kepada Tergugat pada bulan September 2023, Tergugat beralasan

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttt



bahwa Tergugat tidak bisa meninggalkan orangtua Tergugat sendirian di kampung. Penggugat menyarankan agar mertua Penggugat juga dibawa ke Kalimantan untuk hidup bersama Penggugat dan Tergugat, dan juga agar Tergugat mencoba P3K di Kalimantan, dimana Penggugat sudah mendapatkan sebuah sekolah tempat Tergugat untuk mengajar. Namun kembali Tergugat beralasan bahwa Tergugat khawatir tanah dan rumah milik orangtua Tergugat akan tidak terurus apabila ditinggalkan. Atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat cekcok, yang mengakibatkan Penggugat mengalami stress berat dan hampir mau bunuh diri;

12. Bahwa pada bulan desember 2023 saudara-saudara laki-laki Penggugat beserta dengan orang tua Penggugat mendatangi tempat kediaman Tergugat untuk menanyakan perihal kesediaan Tergugat untuk hidup bersama Penggugat di Kalimantan. Pada waktu itu Tergugat berjanji untuk hidup bersama dengan Penggugat di Kalimantan, akan tetapi janji itu tidak pernah ditepati oleh Tergugat, dan hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung, Tergugat tidak pernah datang ke Kalimantan untuk hidup bersama Penggugat sebagaimana yang telah dijanjikannya, sehingga perselisihan dan percekocokan timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin renggang dan hampir tidak ada komunikasi lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan batin Penggugat tertekan, karena tidak sanggup menerima kenyataan akibat ketidakmauan Tergugat untuk hidup bersama Penggugat di Kalimantan;

14. Bahwa dan perbuatan Pergugat tersebut juga telah sampai kepada keluarga pihak Penggugat sehingga menurut Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut tidak mempunyai kejelasan karena lebih mementingkan orangtuanya daripada Penggugat sebagai istri dari Tergugat, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Negeri Tarutung;

15. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, maka patut dan pantas menurut hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusannya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.** Bahwa mengingat Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, adalah wajar apabila Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sering bermain judi;
- 17.** Bahwa mengingat Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, adalah wajar apabila Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat tidak menemani Penggugat untuk hidup bersama di Kalimantan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya;
- 18.** Bahwa mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, adalah wajar apabila Penggugat menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 19.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Agus SB. Manullang, STH. Yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2018 di Gereja HKBP Siborutorop, Kecamatan Paranginan, sebagaimana terdapat pada Akte Pencatatan Sipil No. 1202-KW-19072018-0007 tertanggal 19 Juli 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 20.** Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan pantas kiranya apabila Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk untuk itu agar mengirim satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 21.** Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang nyata dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, maka pantas dan patut apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*Verzet*), banding, maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
- 22.** Bahwa gugatan ini timbul akibat tindakan Tergugat yang sering bermain judi, dan juga tindakan Tergugat tidak pernah mau menemani

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk hidup bersama di Kalimantan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya, dan akibat seringnya terjadi percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka pantas dan adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Agus SB. Manullang, STH. yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2018 di Gereja HKBP Siborutorop, Kecamatan Paranginan, sebagaimana terdapat pada Akte Pencatatan Sipil No. 1202-KW-19072018-0007 tertanggal 19 Juli 2018 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Februari 2025 dan 26 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah maka dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai register Akta Perkawinan No. 1202-KW-19072018-0007 tertanggal 19 Juli 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga KARTU KELUARGA No. 1202092303180001 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 20 Juli 2018 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 September 2024 dari Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemanggilan Kepala Badan Stasiun Meteorologi Kelas IV Nunukan Kepada Penggugat dan Tergugat Nomor: TU.03.01./190/KNX/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijin Perceraian dari Kepala Badan Stasiun Meteorologi Kelas IV Nunukan kepada Penggugat tanggal 17 Desember 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-4, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti surat tersebut seluruhnya telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan serta bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Juni 2018 perkawinan di Gereja HKBP Siborutorop, Kecamatan Paranginan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat yang menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam akta catatan sipil karena ditunjukkan oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa selain acara pemberkatan di Gereja, atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga telah diadakan acara adat Batak pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, yang terletak di Perumnas Silangkitang, Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya Pengugat tertutup atas rumah tangganya kepada Saksi, karena menjaga perasaan orang tuanya namun lama-kelamaan Saksi mengetahui permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat kalau tergugat sering main judi, sering pulang malam, dan Saksi sendiri pernah membukakan pintu rumah ketika Tergugat pulang sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa selama tinggal dengan Saksi, Tergugat sering memotong perkataan Saksi dan tidak suka diberi nasihat;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke Silando dan setelah tinggal di Silando, Tergugat pernah melemparkan brush pencuci kain ke wajah Penggugat hingga mengakibatkan wajah Penggugat bengkak;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggu kepada Penggugat, padahal penghasilan Tergugat lebih dari 2 (dua) juta per bulan karena Tergugat mengajar di 2 (dua) Sekolah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Silando, Tergugat masih sering bermain judi, dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari teman sesama Guru dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Silando, Penggugat pernah bercerita sembari menangis kepada saksi tentang perkataan

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak akan bisa hamil dan punya anak;

- Bahwa mendengar perkataan Penggugat tersebut, selanjutnya Saksi membawa Penggugat dan Tergugat berobat ke Klinik Dr. Tunggul di Tarutung dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan Dr. Tunggul bahwa Rahim Penggugat subur akan tetapi permasalahan ada pada Tergugat diman dari hasil pemeriksaan ditemukan sperma Tergugat tidak dalam kondisi yang baik;

- Bahwa Saksi membawa Penggugat dan Tergugat berobat ke dokter Tunggul selama 4 (empat) Bulan dimana dalam sebulan saksi membawa Penggugat dan Tergugat 4 (empat), kali yang mana setiap berobat saksi mengeluarkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu dokter Tunggul menganjurkan Tergugat untuk berobat ke Siantar namun anjuran tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

- Bahwa pada suatu waktu, Penggugat dan Tergugat sama-sama berangkat ke Medan untuk mengikuti ujian CPNS, dimana Penggugat mengikuti ujian di BMKG, sedangkan Tergugat mengikuti ujian Guru;

- Bahwa Penggugat lulus ujian penerimaan Pegawai Negeri Sipil di BMKG akan tetapi Tergugat tidak lulus menjadi Guru dengan status Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa pada waktu Penggugat dinyatakan lulus seleksi Pegawai Negeri Sipil, Saksi memanggil Penggugat dan Tergugat ke tempat kediaman Saksi dan pada waktu itu Saksi menanyakan kepada Tergugat terkait kelulusan seleksi Penggugat, selanjutnya Tergugat berkata kepada saksi, kalau akan menemani Penggugat ke Kalimantan;

- Bahwa namun demikian, pada waktu keberangkatan Penggugat ke Kalimantan saksi tidak bisa ikut mengantar Penggugat ke Bandara Kuala Namu karena saksi ada urusan ke Pekanbaru, lalu ketika Saksi menanyakan kepada Penggugat apakah Tergugat ikut mengantar Penggugat ke Kalimantan, Penggugat bercerita bahwa Tergugat hanya mengantar Penggugat ke Bandara Kuala Namu saja dan tidak ikut bersama Penggugat ke Kalimantan;

- Bahwa pada waktu itu Penggugat merasa sedih, namun saksi menasehati Penggugat supaya sabar;

- Bahwa setelah pulang dari Pekanbaru, saksi memanggil Tergugat ke rumah saksi di Perumnas Silangkitang seraya menanyakan kenapa

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak jadi ikut mengantar penggugat ke Kalimantan dan pada waktu itu Tergugat menerangkan bahwa Penggugat akan membangun rumah dan Tergugat mengatakan khawatir kalau Ibunya ditinggal sendirian di Tarutung;

- Bahwa selanjutnya pada waktu itu Tergugat berjanji kepada Saksi kalau Tergugat akan menyusul Penggugat ke Kalimantan apabila rumah Tergugat selesai dibangun;

- Bahwa setelah rumah Tergugat selesai dibangun, selanjutnya Saksi memanggil Tergugat ke rumah saksi dan menanyakan tentang keberangkatan Tergugat menemui Penggugat di Kalimantan namun Tergugat berjanji kepada saksi bahwa Tergugat akan menemui Penggugat ke Kalimantan apabila Tergugat telah pindah ke rumah Tergugat yang baru dibangun tersebut;

- Bahwa akibat ketidakdatangan Tergugat untuk menemui Penggugat ke Kalimantan membuat Penggugat merasa kecewa dan stress karena Tergugat hanya berjanji saja dan tidak dilaksanakan padahal Penggugat sudah mengurus terkait perumahan bagi pegawai BMKG yang sudah menikah;

- Bahwa selanjutnya Tergugat berjanji kepada saksi untuk menjumpai Penggugat ke Kalimantan pada bulan September 2024 apabila ujian PPPK yang sedang Tergugat ikuti selesai diumumkan;

- Bahwa untuk membujuk Tergugat agar pergi ke Kalimantan pun sudah dilakukan dengan cara keluarga Penggugat menjanjikan membantu Tergugat agar bisa masuk menjadi PNS di Kalimantan;

- Bahwa akibat semua kejadian tersebut Penggugat sering cekcok dengan Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat bekerja di Kalimantan, Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat paling sedikit 1 juta;

- Bahwa selain uang bulanan, Penggugat juga telah mengirimkan uang kepada Tergugat sebagai ongkos Tergugat pergi ke Kalimantan namun Tergugat tidak kunjung berangkat;

- Bahwa akhirnya Penggugat mengatakan kepada saksi sudah tidak tahan lagi dan berencana mengakhiri hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah pulang kampung dan menjumpai Tergugat, pada waktu itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau dirinya tidak bisa pergi ke Kalimantan karena khawatir kalau Ibunya ditinggal di

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung sendirian, dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat cekcok kembali;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, keluarga Penggugat mendatangi rumah kediaman Tergugat dan saksi melihat disana sudah berkumpul tokoh-tokoh Adat dari pihak Tergugat;

- Bahwa dari pertemuan tersebut, tokoh-tokoh adat yang hadirpun merasa terkejut kalau ternyata selama ini Tergugat tidak pernah mengunjungi istrinya di Kalimantan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak menjumpai Penggugat ke Kalimantan, Penggugat mengalami gangguan psikis karena stress bahkan Penggugat pernah 2 (dua) kali masuk rumah sakit karena hal tersebut;

- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah anak tunggal dan tidak punya saudara laki-laki maupun perempuan;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Juni 2018 perkawinan di Gereja HKBP Siborutorop, Kecamatan Paranginan;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat yang menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam akta catatan sipil karena ditunjukkan oleh Penggugat kepada Saksi;

- Bahwa selain acara pemberkatan di Gereja, atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga telah diadakan acara adat Batak pada hari yang sama;

- Bahwa Saksi hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di Perumnas Silangkitang, Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

- Bahwa percekocokan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dimulai pada saat Tergugat diketahui sering bermain judi dan sering pulang malam;

- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke Silando dan setelah tinggal di Silando, Tergugat pernah melemparkan brush pencuci kain ke wajah Penggugat hingga mengakibatkan wajah Penggugat bengkak;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hanya memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggu kepada Penggugat, padahal penghasilan Tergugat lebih dari 2 (dua) juta per bulan karena Tergugat mengajar di 2 (dua) Sekolah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Silando, Tergugat masih sering bermain judi, dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari teman sesama Guru dengan Tergugat;
- Bahwa pada suatu waktu, Penggugat dan Tergugat sama-sama berangkat ke Medan untuk mengikuti ujian CPNS, dimana Penggugat mengikuti ujian di BMKG, sedangkan Tergugat mengikuti ujian Guru;
- Bahwa Penggugat lulus ujian penerimaan Pegawai Negeri Sipil di BMKG akan tetapi Tergugat tidak lulus menjadi Guru dengan status Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Tergugat selalu menjanjikan akan pergi ke Kalimantan untuk menemui Penggugat tapi hal ini tidak kunjung dilakukan dengan berbagai macam alasan yaitu pertama-tama karena menunggu rumah yang dibangun Tergugat selesai terlebih dahulu, lalu setelah rumah tersebut selesai dibangun Tergugat kembali beralasan akan pergi ke Kalimantan kalau Tergugat sudah secara resmi menempati rumah tersebut dan terakhir alasan lainnya adalah karena khawatir kalau meninggalkan Ibunya seorang diri di Tarutung;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan keluarga untuk membahas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan dihadiri keluarga besar dan tokoh-tokoh adat namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena tokoh-tokoh adat yang hadir serta keluarga besar merasa terkejut karena mengetahui Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di Kalimantan;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Kalimantan, Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat paling sedikit Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) dan selain itu Penggugat juga telah mengirimkan uang kepada Tergugat sebagai ongkos Tergugat pergi ke Kalimantan namun Tergugat tidak kunjung berangkat;
- Bahwa akhirnya Penggugat merasa sudah sudah tidak tahan lagi dan berencana mengakhiri hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak menjumpai Penggugat ke Kalimantan, Penggugat mengalami gangguan psikis karena stress bahkan Penggugat pernah 2 (dua) kali masuk rumah sakit karena hal

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttt



tersebut;

- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah anak tunggal dan tidak punya saudara laki-laki maupun perempuan;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Juni 2018 perkawinan di Gereja HKBP Siborutorop, Kecamatan Paranginan;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat yang menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam akta catatan sipil karena ditunjukkan oleh Penggugat kepada Saksi;

- Bahwa selain acara pemberkatan di Gereja, atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga telah diadakan acara adat Batak pada hari yang sama;

- Bahwa Saksi hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di Perumnas Silangkitang, Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke Silando dan setelah tinggal di Silando, Tergugat pernah melemparkan brush pencuci kain ke wajah Penggugat hingga mengakibatkan wajah Penggugat bengkak;

- Bahwa Tergugat hanya memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggu kepada Penggugat, padahal penghasilan Tergugat lebih dari 2 (dua) juta per bulan karena Tergugat mengajar di 2 (dua) Sekolah;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Silando, Tergugat masih sering bermain judi, dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari teman sesama Guru dengan Tergugat;

- Bahwa pada suatu waktu, Penggugat dan Tergugat sama-sama berangkat ke Medan untuk mengikuti ujian CPNS, dimana Penggugat mengikuti ujian di BMKG, sedangkan Tergugat mengikuti ujian Guru;

- Bahwa Penggugat lulus ujian penerimaan Pegawai Negeri Sipil di BMKG akan tetapi Tergugat tidak lulus menjadi Guru dengan status Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Tergugat selalu menjanjikan akan pergi ke Kalimantan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat tapi hal ini tidak kunjung dilakukan dengan berbagai macam alasan yaitu pertama-tama karena menunggu rumah yang dibangun Tergugat selesai terlebih dahulu, lalu setelah rumah tersebut selesai dibangun Tergugat kembali beralasan akan pergi ke Kalimantan kalau Tergugat sudah secara resmi menempati rumah tersebut dan terakhir alasan lainnya adalah karena khawatir kalau meninggalkan Ibunya seorang diri di Tarutung;

- Bahwa pernah diadakan pertemuan keluarga untuk membahas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan dihadiri keluarga besar dan tokoh-tokoh adat namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena tokoh-tokoh adat yang hadir serta keluarga besar merasa terkejut karena mengetahui Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di Kalimantan;

- Bahwa selama Penggugat bekerja di Kalimantan, Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat paling sedikit Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) dan selain itu Penggugat juga telah mengirimkan uang kepada Tergugat sebagai ongkos Tergugat pergi ke Kalimantan namun Tergugat tidak kunjung berangkat;

- Bahwa akhirnya Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dan berencana mengakhiri hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak menjumpai Penggugat ke Kalimantan, Penggugat mengalami gangguan psikis karena stress bahkan Penggugat pernah 2 (dua) kali masuk rumah sakit karena hal tersebut;

- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah anak tunggal dan tidak punya saudara laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 April 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat 2 Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, dan 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum apabila dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 21 Juni 2018, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Agus SB Manulang, STH, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-19072018-0007 (*Vide* Bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di perkawinan di Gereja HKBP Siborutorop, Kecamatan Paranginan pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **sehingga petitum gugatan Penggugat kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttt



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 21 Juni 2018, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Agus SB Manulang, STH;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun demikian dengan berjalannya waktu, diketahui Penggugat sering kali cekcok dimulai pada saat Tergugat diketahui sering bermain judi dan sering pulang malam;
- Bahwa selain itu, diketahui pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke Silando dan setelah tinggal di Silando, Tergugat pernah melemparkan sikat pencuci kain ke wajah Penggugat hingga mengakibatkan wajah Penggugat bengkak;
- Bahwa pada suatu waktu, Penggugat dan Tergugat sama-sama berangkat ke Medan untuk mengikuti ujian CPNS, dimana Penggugat mengikuti ujian di BMKG, sedangkan Tergugat mengikuti ujian Guru;
- Bahwa Penggugat lulus ujian penerimaan Pegawai Negeri Sipil di BMKG akan tetapi Tergugat tidak lulus menjadi Guru dengan status Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa atas kelulusan Penggugat tersebut, Penggugat dinyatakan untuk mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kalimantan;
- Bahwa Tergugat selalu menjanjikan akan pergi ke Kalimantan untuk menemui Penggugat tapi hal ini tidak kunjung dilakukan dengan berbagai macam alasan yaitu pertama-tama karena menunggu rumah yang dibangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selesai terlebih dahulu, lalu setelah rumah tersebut selesai dibangun Tergugat kembali beralasan akan pergi ke Kalimantan kalau Tergugat sudah secara resmi menempati rumah tersebut dan terakhir alasan lainnya adalah karena khawatir kalau meninggalkan Ibunya seorang diri di Tarutung;

- Bahwa pernah diadakan pertemuan keluarga untuk membahas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan dihadiri keluarga besar dan tokoh-tokoh adat namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena tokoh-tokoh adat yang hadir serta keluarga besar merasa terkejut karena mengetahui Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di Kalimantan;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Kalimantan, Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat paling sedikit Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) dan selain itu Penggugat juga telah mengirimkan uang kepada Tergugat sebagai ongkos Tergugat pergi ke Kalimantan namun Tergugat tidak kunjung berangkat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak menjumpai Penggugat ke Kalimantan, Penggugat mengalami gangguan psikis karena stress bahkan Penggugat pernah 2 (dua) kali masuk rumah sakit karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Para Saksi di persidangan mengungkapkan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sejalan atas hal tersebut, berdasarkan Bukti Surat Bertanda P-5 maka terungkap Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan jabatan Pranata APBN Keuangan pada Unit Kerja Stasiun Meteorologi Nunukan dan pada tanggal 17 Desember 2024 telah dikeluarkan surat izin perceraian oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika unit Kerja Stasiun Meteorologi Nunukan atas nama William Santo H. Sinaga, S.Kom;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi percekcoan terus menerus dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tarutung sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk rukun kembali dalam ikatan pernikahan dan hal ini juga telah memenuhi ketentuan dari Pasal 19 b dan 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari Pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian **Petitum gugatan Penggugat ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, maka



terhadap **petitum gugatan Penggugat keempat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kelima**, Majelis Hakim menilai alasan gugatan Para Penggugat bukanlah masuk kedalam hal-hal yang diatur dalam Poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta maka **terhadap petitum ini haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa telah dikabulkan serta gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga mengakibatkan Tergugat berada di posisi sebagai pihak yang kalah maka Petitum keenam yang memohon untuk menghukum para Tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini adalah berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk sebagian;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Agus SB. Manullang, STH. yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana terdapat pada Akte Pencatatan Sipil No. 1202-KW-19072018-0007 tertanggal 19 Juli 2018 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberitahukan dan atau mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Trt tanggal 4 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.,LL.M

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp110.000,00;
TK	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran/PNBP	:	
5.....P	:	Rp314.000,00;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan
Jumlah : Rp474.000,00;
(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)